

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS  
FINTECH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA  
KEUANGAN (OJK)**

Yudhi Fahrian

fahrianyudhi@gmail.com

Universitas IBA

Galih Tiasna Nihan

tiasnanihan@gmail.com

Universitas IBA

**ABSTRAK**

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait fintech seperti peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomot 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. 1). Bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam sebagai pengawas Fintech dalam penegakan hukum pidana pinjaman online ilegal 2). Apa Faktor-Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peran OJK sebagai Pengawas Fintech dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Pinjol Ilegal Undang-undang Nomor 21 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif Hasil yang didapat yaitu OJK melakukan pengawasan terhadap fintech jenis P2P Lending yang terdaftar dan berkolaborasi dengan Satgas Waspada Investigasi yaitu Pihak OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan informatika RI, Kementerian dan UKM RI, Bank Indonesia. OJK berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain disektor perbankan, sektor pasar modal, serta sektor perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan untuk yang Ilegal tugas dan wewenang yang sama juga diberlakukan namun belum ada aturan dimana kewenangan tersebut selama ini dijalankan oleh dua lembaga berbeda, yaitu BI dan Bapepam-LK Disarankan hendaknya perlu regulasi khusus yang mengatur pinjaman online ilegal yang dikeluarkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis teknologi Informasi terkait permasalahan tindak pidana pinjaman online (pinjol) ilegal dan pemerintah hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online yang meresahkan masyarakat.

**Kata Kunci:**OJK, Pinjol, Satgas Waspada Instansi, Peer to Peer Lending, Fintech.

### **A. Latar Belakang**

berkembangnya teknologi dan kemudian mendorong banyak pihak untuk membuat dan mengembangkan jasa pinjaman uang atau modal dana atau bisa disebut financial technology (fintech). Namun karena kemudahan tersebut banyak pihak tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang dapat merugikan orang banyak. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyedia dana untuk produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

Di Indonesia saat ini banyak masyarakat memilih alternatif peminjaman dana yang cepat melalui perusahaan Financial Technology Peer To Peer Lending atau Pinjaman Online (Pinjol), berdasarkan data laporan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyaluran pinjaman online mencapai Rp225,55 triliun pada tahun 2022, terjadi pertumbuhan sebesar 44,6% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp155,97 triliun. Dengan jumlah penerima pinjaman online sebanyak 178 juta entitas pada tahun 2022.<sup>7</sup> Alasan banyaknya masyarakat menggunakan pinjaman online karena faktor kemudahan dalam mengakses layanan pinjaman yang hanya memerlukan perangkat smartphone untuk memasang aplikasi pinjaman online, yang tersedia baik di Play Store maupun App Store, dan dengan persyaratan pengajuan pinjaman yang mudah. terbukti berdasarkan data OJK per 30 September 2022 terdapat 2.019 pengaduan terkait pinjaman online, pengaduan tersebut berupa perilaku petugas penagihan atau debt collector, pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman

penyebaran data pribadi, penipuan, permasalahan bunga, denda serta pinalti, hingga kegagalan atau keterlambatan transaksi.<sup>1</sup>

Peran OJK sangat dibutuhkan karena legalitas bisnis fintech memiliki resiko yang tinggi dimana berkaitan dengan perlindungan konsumen dan stabilitas ekonomi juga keuangan. Konsumen sebagai unsur penting dalam bisnis perlu adanya perlindungan dalam penggunaan teknologi-teknologi tersebut. Dalam OJK 2013 mengenai perlindungan pengguna jasa keuangan pada pasal 4 UU OJK dibagian penjelasan ditegaskan bahwasannya tujuan pendirian OJK adalah agar seluruh elemen kegiatan jasa keuangan terlaksana dengan teratur, adil, transparan, akuntabel serta bisa melindungi konsumen serta masyarakat. Pada tanggal 29 Desember 2016, OJK resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Dikeluarkannya peraturan ini merupakan salah satu bentuk respon OJK sebagai regulator untuk memberikan payung hukum terhadap maraknya fintech dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan fintech di Indonesia. Banyaknya penyelenggara fintech jenis *Peer to Peer Lending* yang belum terdaftar maupun berizin di OJK tentu menimbulkan suatu permasalahan hukum yang harus dihadapi.<sup>2</sup>

OJK sedang mendesain struktur organisasinya dalam rangka pengembangan (inkubator dan akselerator) dan pengawasan fintech. Hal ini dilakukan untuk menemukan formulasi yang tepat terkait dengan pelaksanaan pengaturan serta pengawasan terhadap fintech di Indonesia agar berjalan selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi. Setiap pelanggar yang melanggar peraturan hukum yang ada, dapat dikenakan sanksi agar terwujudnya asas kepastian hukum yang berlaku dalam masyarakat. OJK kemudian melakukan pembaruan regulasi yang dikeluarkan khusus untuk mengatur fintech,

---

<sup>1</sup>Triansyah Abdurrazaq, 2022. “Peran Otoritas jasa Keuangan Dalam Perlindungan hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal”. Jurnal Cross Broder. Vol. 5 No. 2 Juli- Desember.

<sup>2</sup>Utomo Setiyo. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online”. Jurnal Crepido. Volume 04, Nomor 02.

dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD).<sup>2</sup>

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana Peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Fintech dalam penegakan hukum pidana pinjaman online ilegal?
2. Apa Faktor-Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peran OJK sebagai Pengawas Fintech dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Pinjol Ilegal Undang-undang Nomor 21 tahun 2011?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam pengumpulan bahan atau materi, didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder.

## **D. Pembahasan**

### **1. Peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Fintech dalam penegakan hukum pidana pinjaman online ilegal**

Indonesia sudah memiliki instrumen hukum dalam mengatur persoalan pinjaman online melalui Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan Otoritas Jasa Keuangan dan jasa keuangan lainnya. Tetapi, permasalahan- permasalahan yang timbul akibat dari pinjaman online terutama yang ilegal ini muncul dengan jumlah dan intensitas yang banyak. Praktek predatory lending menjadi praktik yang paling dekat

dengan masalah pijol ini terutama pada pinjaman online yang ilegal atau tidak terdaftar dalam OJK karena tidak memiliki izin. Izin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pinjaman online tersebut akan berjalan atau beroperasi sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.<sup>3</sup> Namun pada kenyataannya, masyarakat masih merasakan tidak adanya perbedaan antara pinjaman online berizin dengan pinjaman online yang tidak berizin. Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki peraturan dalam bidang Pinjaman Online dan salah satunya terdapat peraturan khusus perlindungan bagi konsumen yaitu POJK No. 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan OJK terkait, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/ POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.<sup>4</sup>

Sanksi yang akan diterima pihak yang melanggar ketentuan OJK ini tertuang dalam Pasal 53, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu: “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Berdasarkan regulasi, OJK No.13/POJK.02/2018, inovasi keuangan digital di bidang sektor keuangan, OJK telah menyiapkan fintech yang

---

<sup>3</sup>Dwi Yulianingsih “Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online”. Jurnal Ilmu sosial Volume.2

<sup>4</sup>Rila Kusumaningsih , 2023 “Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online”. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume.2

sesuai kerangka peraturan. Pada April 2020, OJK mencatat 83 keuangan digital penyedia inovasi. Penyedia ini adalah dibagi menjadi 18 cluster dan model bisnis: agregator, penanganan layanan klaim, penilaian kredit, manajemen investasi properti, keuangan perencana, agen pembiayaan, agen pendanaan, penyimpanan emas online, proyek pembiayaan, jejaring sosial dan robo- advisor, berbasis blockchain, pajak dan akuntansi, elektronik kenali pelanggan Anda (e-KYC), pelanggan jatuh tempo verifikasi ketekunan, insurtech, regtech, dan pasar broker asuransi, yang semuanya akan ikuti proses peninjauan peraturan di OJK.

Sementara itu tips bagi masyarakat yang sudah terlanjur meminjam pada pinjaman ilegal, masyarakat dapat melakukan hal berikut;

1. Segera melunasi;
2. Laporkan ke SW1 melalui e-mail [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) untuk dilakukan pemblokiran, pengumuman, dan laporan ke kepolisian;

Apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan penghapusan denda.

## **2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peran OJK sebagai Pengawas Fintech dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Pinjol Ilegal Undang-undang Nomor 21 tahun 2011**

Fintech Lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Fintech Lending disebut juga dengan pinjaman online dan peningkatan

layanan dibidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari fintech.<sup>5</sup> Pinjaman Online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Adapun cara kerja Pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK. Walaupun ada banyak juga pinjaman online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal inilah yang dikenal sebagai pinjaman online ilegal. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik predatory lending khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK. Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, mereka akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan pinjaman online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan.

Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan

---

<sup>5</sup>Arvante 2022 “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online”. Jurnal Vol.2 No.1

cerdasnya oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Untuk pencairan pinjaman syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, untuk pengajuan pinjaman lebih berhati-hati. Mereka lebih taat pada kode etik AFPI dan ketentuan OJK dengan menetapkan bunga dan biaya layanan maksimum 0,8 persen per hari. Ketaatan tersebut disebabkan oleh kerasnya sanksi atas pelanggaran yaitu dikeluarkan dari keanggotaan AFPI dan pencabutan izin usaha oleh OJK oleh sebab itu konsumen yang mengajukan pinjaman online harus melengkapi dokumen diantaranya slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga dengan waktu pencairan 1-2 hari. Diantara pelaku usaha pinjaman online legal dan ilegal, pinjaman online ilegal-lah yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Pelaku usaha pinjaman online ilegal ini kurang transparan memberikan informasi manfaat dan risiko produk yang ditawarkan sehingga konsumen seringkali tidak mengerti mekanisme penghitungan biaya layanan dan bunga yang berimbas pada nominal pinjaman yang dicairkan serta jumlah yang harus dikembalikan. Disamping itu konsumen juga tidak mengetahui bahwa penyelenggara membebankan biaya untuk pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo atau untuk pembatalan pengajuan pinjaman.

### **E. Penutup**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. OJK melakukan pengawasan terhadap fintech jenis P2P Lending yang terdaftar dan berkolaborasi dengan Satgas Waspada Investigasi yaitu Pihak OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian dan UKM RI, Bank Indonesia yaitu mengatur pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain disektor perbankan, sektor pasar modal, serta sektor perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Khusus yang Ilegal selama ini dalam praktek diberlakukan juga tapi belum ada aturan sehingga susah untuk bergerak jadi selama ini yang dipakai Legal
2. Meskipun sudah adanya regulasi yang mengatur tentang LPBBT (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) yang diatur melalui Peraturan POJK 77/POJK.01/2026 ini masih banyak LPBBTI yang tidak memiliki izin legal dari ojk yang masih melakukan transaksi atau bisa di sebut dengan aplikasi pinjol ilegal.

### Daftar Isi

Arvante 2022 “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online”. Jurnal Vol.2 No.1.

Dwi Yulianingsih “Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online”. Jurnal Ilmu sosial Volume.2.

Rila Kusumaningsih , 2023 “Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online”. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume.2

Triansyah Abdurrazaq, 2022. *“Peran Otoritas jasa Keuangan Dalam Perlindungan hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal”*. Jurnal Cross Broder. Vol. 5 No. 2 Juli- Desember.

Utomo Setiyo. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online”. Jurnal Crepido. Volume 04, Nomor 02.

